



PENETAPAN

Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Brebes, 30 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh, SH., Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Tegal, 04 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2005 M. atau bertepatan dengan 17 Shafar 1426 H., pernikahan Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, namun hanya dilaksanakan secara di bawah tangan, dengan alasan agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari keluarga Pemohon dan Termohon dan ijab qobul antara mempelai laki-laki (Pemohon) dengan wali nikah (Bapak XXXXXXXXXXXX) tersebut dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, tidak pernah bercerai, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, kemudian pindah ke rumah bersama di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, usia 18 tahun dan anak bernama ANAK 2, usia 8 tahun;
 6. Bahwa karena pernikahan yang dilakukan di bawah tangan/siri, maka pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Nomor : 144/Kua.10.16.13.PW.01/IX/2023, tanggal 22 September 2023;

Halaman 2 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Slawi;
8. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir bulan Februari tahun 2022, mulai ada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak mau merawat Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2022, Pemohon pada saat itu pulang dari kerja dan dalam keadaan kecapean, namun dalam kondisi Pemohon kecapean sepulang kerja, Termohon tidak perhatian dan tidak melayani Pemohon sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya, setelah Pemohon ingatkan, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon seolah-olah tidak mau untuk dinasehati, kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sudah 7 (tujuh) bulan (Maret 2023 - Oktober 2023) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana idealnya dikehendaki menurut syari'at Islam dan Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentu sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 3 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan karenanya Pemohon menyatakan tidak ridho untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, serta memeriksa pula kuasa hukum Pemohon, yaitu Ahmad Soleh, SH., Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/1034/X/2023/PA Slw, tanggal 23 Oktober 2023, sehingga dapat diterima kedudukannya sebagai kuasa hukum Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 12 Desember 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil/argumentasi gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada Surat Permohonannya, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas adanya;

2. Permohonan Cerai Talak Pemohon Kabur, rancu (Abscuure libel);

Bahwa apabila kita teliti dan cermati secara seksama, secara keseluruhan pengajuan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah salah sama sekali, rancu dan kabur; hal ini dapatlah ditunjukkan sebagai berikut :

a. Bahwa pengajuan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sangatlah tidak tepat, salah sama sekali; hal ini dapat ditunjukkan dimana Pemohon mendalihkan Permohonan Cerai Talaknya adalah tentang Isbat Nikah sekaligus Permohonan Cerai Talak, sedangkan dalam persidangan pada saat sidang pertamanya Termohon telah menunjukkan dan memberikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 3129/Pdt.G/2023/PA Slw;

b. Bahwa dengan ditunjukkannya Surat Nikah tersebut adalah dimana antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahannya secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dengan kata lain antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahannya secara sah/resmi, dan bukan pernikahan secara siri;

c. Bahwa secara otomatis tidak perlu diajukan Permohonan Isbat Nikah, oleh karena itu Pengajuan Permohonan Isbat Nikah dan sekaligus

Halaman 5 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak benar, salah sama sekali dan harus ditolak adanya atau dengan kata lain tidak dapat diterima adanya;

3. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pengajuan Permohonan Cerai Talak Pemohon menjadi Abscuure libel, atau rancu, kabur, secara tegas harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima adanya;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil/argumentasi sebagaimana dimaksud dalam eksepsi di atas dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil/argumentasi gugatan Penggugat, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas;
3. Menanggapi dalil permohonan cerai talak dari Pemohon seperti tersebut pada angka 1 s/d 4 surat permohonannya, secara tegas harus ditolak, karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selama ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah; hal ini juga dibuktikan dimana saat Pemohon dan Termohon membuat KTP, KK ataupun Akta Kelahiran untuk anak-anaknya, oleh Pejabat pemerintah dikabulkan dan dibuatkan dokumen surat-surat tersebut, bahkan di dalam Akta Kelahiran anak keturunan Pemohon dengan Termohon tertulis bahwa anak-anaknya adalah anak kandung dari Pemohon bukan anak dari Ibu Kandung (Termohon);
4. Bahwa apabila Buku Nikah yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat setelah pernikahannya adalah tidak benar ataupun ASPAL, berarti Pemohon selama ini atau selama 18 (delapan belas tahun lamanya) telah membohongi dan dengan sengaja telah melakukan penipuan yang dapat dikategorikan Pemohon telah melakukan Perbuatan Pidana Penipuan dan membuat Keterangan Palsu atas dokumen Buku Nikah;
5. Bahwa dengan adanya dalil seperti tersebut pada surat Permohonan Cerai Talak Pemohon angka 5 s/d 7 surat permohonannya, dapatlah

Halaman 6 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai pengakuan yang kuat; sehingga dapatlah menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, mengingat Termohon sebenarnya masih menghendaki kerukunan Ikatan Tali Pernikahan antara Pemohon, Termohon maupun anak-anak keturunannya dalam satu ikatan keluarga yang utuh dan langgeng;

6. Menanggapi dalil Pemohon seperti tersebut pada surat permohonan cerai talaknya angka 8 s/d 11 surat permohonannya adalah sangat mengada-ada, merupakan rekayasa Pemohon belaka; dikarenakan perselisihan atau pertengkaran tersebut hal yang biasa dan selanjutnya hubungan antara keduanya kembali seperti semula bahkan hubungan lahir dan batin di antara Pemohon dengan Termohon berjalan sebagaimana mestinya;

7. Berkaitan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal (sebagaimana tersebut pada angka 10 surat permohonannya) adalah tidak benar sama sekali, karena selama ini pekerjaan Pemohon adalah di luar kota (di Jakarta) sehingga Pemohon dengan Termohon sudah terbiasa hidup terpisah dan berjauhan;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, sangatlah tidak benar, rekayasa belaka, oleh karenanya harus dikesampingkan atau harus ditolak adanya;

DALAM GUGATAN REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil/argumentasi sebagaimana dimaksud dalam eksepsi dan dalam konvensi di atas dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam gugatan Rekonvensi;

2. Bahwa seandainya rumah tangga antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian harus tetap diputuskan; untuk itu adalah wajar dan pada tempatnya apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Istri dan kedua Anak keturunannya

Halaman 7 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya antara lain sebagai berikut :

- a. Uang Iddah selama 3 bulan (3 X Rp6.000.000,00) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sebagaimana yang pernah diutarakan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya yakni memberangkatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk umroh ke tanah suci dan uang saku sebesar Rp50.000.000,00;
 - c. Bahwa selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih meninggalkan Hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp382.550.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya nafkah 2 orang anak-anaknya (2 X Rp3.000.000,00 perbulannya) sebesar Rp6.000.000,00 setiap bulannya, dengan penambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - e. Menuntut pembagian Harta Gono-gini yang dihasilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan, baik yang berada di Tegal/Slawi (antara lain Rumah, tanah pekarangan, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat), maupun rumah kontrakan yang berada di Jakarta;
3. Bahwa terhadap dalil/argumentasi permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selebihnya, sangatlah mengada-ada, tidak berdasar, tidak jelas, untuk itu secara tegas harus ditolak, atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan adanya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA Slw pada Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal sudi kiranya mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

Halaman 8 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard);
- Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM GUGATAN REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Membayar uang iddah selama 3 bulan (3 X Rp6.000.000,00) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Membayar Uang Mut'ah sebagaimana yang pernah diutarakan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya yakni memberangkatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk UMROH ke Tanah Suci dan uang saku sebesar Rp50.000.000,00;
 - c. Menetapkan, menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melunasi Hutang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp382.550.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Menetapkan, menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Biaya nafkah 2 orang anak-anaknya (2 X Rp3.000.000,00 perbulannya) sebesar Rp6.000.000,00 setiap bulannya, dengan penambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;
 - e. Menetapkan, menghukum pembagian Harta Gono-gini yang dihasilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan, baik yang berada di Tegal/Slawi (antara lain Rumah, tanah pekarangan, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat) maupun rumah kontrakan yang berada di Jakarta;

Halaman 9 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan, membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

A T A U

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon dengan menyerahkan surat pernyataan dari Pemohon secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023, yang isinya mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan, karena senyatanya antara Pemohon dengan Termohon akan berusaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyerahkan surat pernyataan secara tertulis untuk mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan, karena senyatanya antara Pemohon dengan termohon akan berusaha kembali membina rumah tangga dengan rukun dan damai, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 10 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Drs. Khoerun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moh. Anas, M.H

Drs. Khoerun, M.H

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

Pemohon

c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

Termohon

d. Redaksi : Rp 10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 14.000,00,-

4. Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 159.000,00,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)